



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 (EMPAT)
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI**

Nomor : 116/NKL/VII/2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 (Empat) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : IUI PT JASA MULIA ABAI RAYA
- b. Nomor Izin : 9120100101888 tanggal 18 Januari 2019
- c. Lokasi Industri : Jl. Kapten Darmosugondo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- d. Nilai Investasi dan Produk : > Rp. 500 juta, Moulding dan Bahan Bangunan
- e. Pelaksanaan : 29 s/d 30 Juni 2020

Hasil pengambilan keputusan :

1. IUI PT Jasa Mulia Abadi Raya pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dinyatakan konsisten "memenuhi".
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2016, Nomor : 004-VLK-NKL-2016, masa berlaku sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 17 Juli 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 1 Maret 2019



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 066/NKL/VII/2020

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT JASA MULIA ABADI RAYA SELAKU PEMEGANG NOMOR INDUK BERUSAHA NOMOR : 9120100101888 TANGGAL 18 JANUARI 2019 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. bahwa IUI PT Jasa Mulia Abadi Raya pada tanggal 9 Juni 2016 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 004-VLK-NKL-2016 masa berlaku sampai dengan 8 Juni 2022;
2. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUI dengan nilai investasi diatas Rp. 500 Juta dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali sejak diterbitkan;
3. bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) diatas, PT Jasa Mulia Abadi Raya telah dilakukan audit penilikan Ke-4 (*Empat*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-096/NKL-JMAR/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;
4. bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUI PT Jasa Mulia Abadi Raya pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiek dinyatakan konsisten “**memenuhi**”;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-4 (*Empat*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap IUI PT Jasa Mulia Abadi Raya.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI;

6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 (*EMPPAT*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) IUI PT JASA MULIA ABADI RAYA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap IUI PT Jasa Mulia Abadi Raya pada tanggal 9 Juni 2016, Nomor : 004-VLK-NKL-2016, masa berlaku sampai dengan 8 Juni 2022 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan ke-5 (*Lima*) dilakukan pada tahun 2021, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUI PT. Jasa Mulia Abadi Raya.
- KEEMPAT : IUI PT Jasa Mulia Abadi Raya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT)
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
PADA PT JASA MULIA ABADI RAYA**

1. Identitas LVLK :

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. Nusa Kelola Lestari |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023 |
| c. | Alamat | : | Jl. Ereng 1/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor |
| d. | E-mail | : | nusakelolalestari@gmail.com |
| e. | Direktur Utama | : | Ir. Sunari, MM |
| f. | Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M3/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu |
| g. | Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Gumelar, A.Md (Lead Auditor) 2. TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut (Auditor) |
| h. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM |

2. Identitas Auditee :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| a. | Nama pemegang izin | : | PT Jasa Mulia Abadi Raya |
| b. | Nomor & Tanggal SK | : | NIB 9120100101888 tanggal 18 Januari 2019 |



- c. Investasi & Produk : IUI > 500 Juta
- d. Lokasi : Jl. Kapten Darmosugondo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- e. Alamat kantor : Jl. Kapten Darmosugondo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- f. Susunan Pengurus : ❖ Direktur : Effendi Setyono
❖ Komisaris : Nanda Setyono
Anggun Lianto

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 27 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none">) Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee) Menetapkan metodologi Verifikasi) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan) Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya Tanggal 29 Juni 2020	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">) Perkenalan Tim Auditor) Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)) Metodologi verifikasi) Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan (live video)) Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen) Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi) Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit) Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (live video)	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya Tanggal 29 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none">) Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya Tanggal 30 Juni 2020	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">) Menyampaikan hasil verifikasi lapangan) Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan) Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit) Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none">) Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.) Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 1 Juni - 13 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none">) Auditor menyusun laporan VLK PT Jasa Mulia Abadi Raya) Panel hasil Audit VLK PT Jasa Mulia Abadi Raya dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 14 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">) Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Jasa Mulia Abadi Raya dinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2016, Nomor : 004-VLK-NKL-2016, masa berlaku sampai dengan 8 Juni 2022 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki dokumen Akta Pendirian No.21 tanggal 3 April 1986, Berita Acara No 2 Tanggal 03 April 1986 dibuat Oleh: Gerardini supasiah, SH dan Akta berita Acara No 67 Notaris Felicia Imantaka, SH. serta memiliki pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-17662.AH.01.02 Tahun 2010.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT. Jasa Mulia Abadi Raya telah memiliki dokumen legalitas izin usaha perdagangan dengan Nomor : No SIUP: 395/13-2/PB/VI/1991 tanggal 13 Juni 1991 yang Diterbitkan oleh A.n Menteri Perdagangan Kepala Kantor Wilayah Depertemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur. Drs. G. Hamonangan Pane dengan masa berlaku sampai perusahaan menjalankan usahanya dan NIB No. 9120100101888 tanggal 18 Januari 2019.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Not Applicable (NA)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Permendag No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 27 Tahun 2007, Pasal 1 tentang pedoman Penetapan Ijin Gangguan di daerah bahwa untuk Ijin Gangguan dihapuskan.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Jasa Mulia Abadi Raya telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan, No. 13.02.1.16.00048 tanggal 18 Oktober 2017 dengan masa berlaku dokumen hingga 6 Agustus 2021, dan sesuai dengan data jenis/ruang lingkup usaha yang terdapat pada dokumen SIUP atas nama PT. Jasa Mulia Abadi Raya. Izin kegiatan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan pemenuhan yang mengacu pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan NIB No. 9120100101888 tanggal 18 Januari 2019.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP PT. Jasa Mulia Abadi Raya adalah 01.438.362.4-612.000, terdaftar 26-06-1986 a/n PT. Jasa Mulia Abadi Raya dimana untuk data NPWP dalam SKT dan SPPKP menunjukkan data yang sama. Demikian juga untuk nama perusahaan dan alamat perusahaan menunjukkan data yang sama. Untuk SKT No. PEM-02.CT/WPJ.24/KP.0403/2012 tanggal 13-January-2012 dan SPPKP No. PEM-07.PKP/WPJ.24/KP.0403/2012 tertanggal 13 Januari 2012 keduanya a/n PT. Jasa Mulia Abadi Raya dengan alamat Jl. Kapten Darmosugondo No, 88 Kelurahan Tenggulunan Kecamatan Kebomas, Kab Gresik (Ketiga dokumen tersebut berisikan no NPWP, nama perusahaan dan alamat perusahaan yang sesuai/sama). Karenanya telah memenuhi persyaratan ketentuan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-44/PJ/2008.
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH/SIL/DE LH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT. Jasa Mulia Abadi Raya sudah memiliki dokumen UKL-UPL yang sudah di revisi ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten Gresik dengan No



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Pendaftaran Izin No : 20181102849 tanggal 12 Maret 2018, Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang direvisi sudah disetujui oleh Dinas LH Kab Gresik dengan Nomor : 660/41/UKL-UPL/437.75/2018 pada tanggal 26 April 2018.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki dokumen dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur tentang pembaharuan IUI No. 510/89/116.05/2006 tanggal 13 April 2006 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik tentang Izin Usaha Industri No : 27/403.56/IUI/II/2003 tanggal 18 Februari 2003.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	PT. Jasa Mulia Abadi Raya telah membuat RPBBI tahun 2019 dan 2020 dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Laporan bulanan Realisasi RPBBI sudah dibuat dan dilaporkan secara online setiap bulan, dan sesuai dengan RPBBI.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya merupakan perusahaan dengan pemodal dalam negeri dan bukan sebagai perusahaan importir sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya merupakan perusahaan dengan pemodal dalam negeri dan bukan sebagai perusahaan importer sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m³/thn.		
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Akte Pendirian, PT. Jasa Mulia Abadi Raya merupakan perusahaan perorangan, dengan demikian verifier ini Akte notaris pembentukan kelompok tidak diterapkan (Not Applicable).



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak memiliki internal audit dikarenakan bukan perusahaan berkelompok, demikian verifier Internal audit anggota kelompok tidak diterapkan (Not Applicable).
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Jasa Mulia Abadi Raya pemegang izin industri lanjutan dan primer mendapatkan bahan baku dari hutan negara dan kayu olahan industri pengolahan kayu. Hasil verifikasi periode Juni 2019 – Mei 2020 terdapat 20 pemasok bahan baku kayu bulat dan bahan baku kayu olahan sebanyak 9 pemasok. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	PT. Jasa Mulia Abadi Raya dalam penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok menggunakan dokumen SKSHHK-KB, pada periode bulan Juni 2019 – Mei 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu dibuktikan dengan dokumen SKSHHKB. Auditee juga telah memiliki Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) selama periode Juni 2019 – Mei 2020 yang dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil verifikasi PT Jasa Mulia Abadi Raya pada periode Juni 2019 – Mei 2020 terdapat penerimaan bahan baku kayu olahan. Pada setiap penerimaan bahan baku kayu olahan tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO dan Nota Angkutan serta terdapat bukti serah terima kayu berupa tandatangan oleh petugas berwenang.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> o PT Jasa Mulia Abadi Raya menerima bahan baku kayu bulat dan kayu olahan selama periode Juni 2019 – Mei 2020 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB, SKSHHK-KO dan Nota Angkutan. o Stock bahan baku dilapangan fisik kayu dan dokumen (jenis dan ukuran) sesuai



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>dengan dokumen SKSHHK- KB, SKSHHK –KO dan Nota Angkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKB dan LMHHKO pada periode yang sama. o PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki tenaga teknis Pengujian Kayu Bulat (PKB) dengan nomor : 03198-07/PKB-R/XVI/2018 berlaku sampai dengan 18 Februari 2022 dan Pengujian Kayu Gergajian (PKG) dengan nomor 001610-07/PKG-R/XVI/2017 berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 atas nama Andi Bekti Setyawan. o Hasil wawancara dengan pihak PT Jasa Mulia Abdi Mulia Bapak Andi Bekti Setyawan tidak ada bahan baku kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu, dengan demikian verifier 2.1.1 e. tidak diterapkan (Not Applicable).
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu limbah industry, dengan demikian verifier 2.1.1 f. tidak diterapkan (Not Applicable).
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen angkutan dan rekapitulasi penerimaan bahan baku periode Juni 2019 – Mei 2020, auditee menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian. Auditee memiliki pemasok yang telah memiliki S-LK/S-PHPL dan/atau DKP serta memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan personil yang ditunjuk untuk pemeriksaan DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya pemasok bahan bakunya sudah ber S-LK, dengan demikian verifier 2.1.1 h. Tidak diterapkan (Not Applicable).
i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Hasil verifikasi periode Juni 2019 – Mei 2020 pada PT Jasa Mulia Abadi Raya menunjukkan bukti penyampaian RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan serta memiliki



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dokumen pendukung RPBBI selama periode Juni 2019 – Mei 2020.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 a. tidak diterapkan (Not Applicable).
b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 b. tidak diterapkan (Not Applicable).
c. Packing List (P/L)	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 c. tidak diterapkan (Not Applicable).
d. Invoice	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 d. tidak diterapkan (Not Applicable).
e. Deklarasi	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 e. tidak diterapkan (Not Applicable).
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 f. tidak diterapkan (Not Applicable).
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 g. tidak diterapkan (Not Applicable).
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor, dengan demikian verifier 2.1.2 h. tidak diterapkan (Not Applicable).
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki tallysheet bahan baku yang dibuat oleh petugas perusahaan dimulai dari bagian penerimaan bahan baku. Setiap dokumen angkutan yang masuk ke industri, dilakukan pengecekan langsung terhadap fisik kayu, jumlah dan ukurannya yang terdapat pada DPKB dan/atau DKO. Bahan baku yang berupa kayu bulat atau kayu gergajian ini kemudian dibelah untuk dijadikan kayu sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Jumlah bahan baku kayu gergajian awal hingga akhir dicatat dalam tallysheet harian agar dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Auditee juga memiliki skema flow chart dengan informasi proses awal kayu masuk hingga keluar.
b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dengan melihat Laporan Mutasi Kayu serta



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		rendemen, auditee memiliki persentase rendemen yang logis. Acuan terhadap perhitungan rendemen yaitu dalam Perdirjen BUK No: P.12/VI-BPPHH/2014 tahun 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu pada kayu bulat dari hutan alam sebesar 60-70%. Hasil rendemen sebesar 49,23%, jumlah tersebut dibawah dari rentang yang telah ditentukan karena proses pengolahan yang dilakukan.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki dokumen IUI Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor No: 510.89/116.05/2006 tanggal 13 April 2006 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Jasa Mulia Abadi Raya di Kabupaten Gersik, Provinsi Jawa Timur. Kesesuaian dilakukan dengan membandingkan kapasitas izin yang tertuang dalam Pembaharuan izin Usaha Industri tersebut dengan realisasi produksi yang terdapat dalam Laporan Produksi atau Laporan Mutasi Kayu. Jumlah realisasi produksi auditee sebesar 7.509,3803 M3, sedangkan kapasitas izin usaha sebesar 5.980 M3/tahun. Berdasarkan Permenhut Nomor : P.55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Pasal 11 yaitu Pemegang IUIPHHK wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diberikan. Dari hasil verifikasi dan observasi dilapangan jumlah realisasi produksi auditee melebihi persentase \pm 20%.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu Lelang. demikian verifier 2.1.3 d. tidak diterapkan (Not Applicable).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki laporan kayu masuk baik kayu bulat ataupun kayu gergajian. Laporan mutasi kayu gergajian dibuat berdasarkan dokumen bahan baku kayu yang masuk ke industri dan penggunaan kayu yang diproses dalam setiap bulannya. Laporan mutasi kayu PT. Jasa Mulia Abadi



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Raya periode Juni 2019 – Mei 2020 telah sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 a. tidak diterapkan (Not Applicable).
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 b. tidak diterapkan (Not Applicable).
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 c. tidak diterapkan (Not Applicable).
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 d. tidak diterapkan (Not Applicable).
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menjasakan produknya ke pihak lain, dengan demikian verifier 2.1.4 e. tidak diterapkan (Not Applicable).
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Jasa Mulia Abadi Raya penjualan produk dipasarkan dengan tujuan domestic selama periode audit sebanyak 15.261,8715 M ³ yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable (NA)	PT Jasa Mulia Abadi Raya dalam penjualannya hanya dalam negeri atau domestik saja sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, demikian verifier 3.2.1 a. tidak diterapkan (Not Applicable).
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	PT Jasa Mulia Abadi Raya dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, tidak perlu membuat PEB sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 b. tidak diterapkan (Not Applicable).
c. Packing list (P/L)	Not Applicable (NA)	PT Jasa Mulia Abadi Raya dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, tidak perlu membuat Packing List sehingga



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 c. tidak diterapkan (Not Applicable).
d. Invoice	Not Applicable (NA)	PT Jasa Mulia Abadi Raya dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, tidak ada Invoice sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 d. tidak diterapkan (Not Applicable).
e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	PT Jasa Mulia Abadi Raya dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, tidak membutuhkan Bill of Lading sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 e. tidak diterapkan (Not Applicable).
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable (NA)	PT Jasa Mulia Abadi Raya dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, tidak mengajukan dokumen V-Legal sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 f. tidak diterapkan (Not Applicable).
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	PT Jasa Mulia Abadi Raya dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, tidak perlu menggunakan Laporan Surveyor untuk produk yang wajib verifikasi teknis sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 g. tidak diterapkan (Not Applicable).
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable (NA)	PT Jasa Mulia Abadi Raya dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, tidak perlu bukti pembayaran bea keluar sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 h. tidak diterapkan (Not Applicable).
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT Jasa Mulia Abadi Raya dalam perdagangannya tidak melakukan ekspor, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. demikian verifier 3.2.1 i. tidak diterapkan (Not Applicable).
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Jasa Mulia Abadi Raya telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada produk dan/atau pada dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 dengan surat penunjukan nomor 03/JMAR/VI/2020 atas nama Muryoto.
b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang meliputi Tabung 3,5 kg ada 4 tabung dan 9 kg 1 tabung. Auditee telah memiliki daftar Alat Pelindung Diri (APD) dengan kondisi baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki laporan catatan kecelakaan kerja yang ditandatangani oleh Penanggung jawab pelaksanaan K3. Dilaporkan setiap terjadi kecelakaan dan direkap setiap tahun. Pada saat dilaksanakan verifikasi catatan kecelakaan dari Juni 2019 – Mei 2020 diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Jasa Mulia Abadi Raya telah memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur No: 02/JMAR/VI/2020 tanggal 16 Januari 2020.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Terdapat dokumen daftar karyawan PT Jasa Mulia Abadi Raya dengan jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Sehingga tidak diharuskan memiliki dokumen KKB atau PP yang didaftarkan ke instansi berwenang.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Auditee memiliki daftar karyawan periode Juni 2019 – Mei 2020. Jumlah karyawan tetap PT. Jasa Mulia Abadi Raya sebanyak 6 orang, dari verifikasi dokumen diketahui bahwa auditee tidak mempekerjakan



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		karyawan di bawah umur. Karyawan paling muda atas nama Eka kelahiran 18-05-1981.

Bogor, 17 Juli 2020
PT. Nusa Kelola Lestari

Ttd

Ir. Sunari, MM